



Kecamatan Susukan

Jalan K.H. Umar Imam Puro Nomor 90 50777 0298615044

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Susukan

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala Desa atau Lurah
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Foto Copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan Susukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Menyerahkan berkas pada petugas pelayanan untuk diverifikasi
3. Pemohon menunggu panggilan dari petugas pelayanan untuk rekap E-KTP
4. Berkas dinyatakan lengkap dan dilanjutkan melakukan tahapan Perekaman E_KTP
5. Pemberian tanda bukti pengambilan E-KTP / Surat Keterangan pengganti E-KTP dari petugas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRIK (e-KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Susukan

Jalan K.H. Umar Imam Puro Nomor 90 50777 0298615044

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Susukan

Sekretariat Kecamatan Susukan

Nama : Ir Bambang Priyadi

No Telp : 082227858603